



PENETAPAN

Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 09 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2007, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mone, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai hidup) dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Ayah kandung Pemohon II bernama La Konub bin La Bali, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (La Eko) dan (La Banaha) dengan maskawin berupa satu buah alquran;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 masing-masing bernama
 - a. ANAK I, umur 13 tahun;
 - b. ANAK II, umur 11 tahun;
 - c. ANAK III, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Mone, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2007 di Desa Mone, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo mulai tanggal 9 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan keterangan bahwa pada saat pernikahan yang dilangsungkan menurut agama Islam di Desa Mone kecamatan Lakudo pada tahun 2007 setatus Pemohon II pada saat itu masih belum bercerai dengan suaminya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dahlan) NIK 740407100770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tanggal 11 Desember 2017, telah dinazegelling dan diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Wa Sita) Nomor 7404074107780102 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengahtanggal 11 Desember 2017, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404073108120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 17 April 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

4. Fotokopi akta Cerai Nomor 002/AC/2012/PA/Baubau atas nama Wa Sita binti La Konu tertanggal 2 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera pengadilan Agama Baubau, tidak bermeterai namun telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

Bahwa selanjutnya oleh karena menurut majelis hakim pemeriksaan terhadap alat bukti surat para Pemohon sudah cukup, maka pemeriksaan perkara ini dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi KTP para Pemohon dan Kartu Keluarga), merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, dan berdasarkan bukti tersebut para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Juli 2007 di Desa Mone, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Konub bin La Bali, dengan maskawin berupa Satu buah Alquran dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama La Eko dan La Banaha, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup umur 31 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup umur 29 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah agar adanya kepastian hukum dan serta dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II pada saat pernikahan yang dilangsungkan menurut agama Islam di Desa Mone kecamatan Lakudo pada tahun 2007 setatus Pemohon II pada saat itu masih belum bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah ajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

Bahwa pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan status Pemohon I duda dan Pemohon II berstatus menikah/ istri orang lain yang bernama Usman bin La Koua;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diatur tentang syarat-syarat perkawinan, sedang rukun perkawinan diatur dalam pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fiqh Islam tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة اركانہ ای النكاح

خمسة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, hal ini menunjukkan bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami;

Menimbang, bahwa dalam pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan, bahwa seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dilarang untuk melangsungkan perkawinan, kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini yaitu yang telah mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 poin (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط في الزوجة اي المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa terkait status Pemohon II yaitu janda pada saat dilangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 06 Juli 2007, berdasarkan bukti P.4 berupa akta cerai, yang menunjukkan bahwa Pemohon II secara hukum resmi bercerai dengan suaminya yang bernama Usman bin La Koua pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa status Pemohon II yang mendalilkan berstatus janda pada saat pernikahan dengan Pemohon I tidak terbukti adanya, Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain yang bernama Usman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin La Koua, sehingga majelis menilai bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2007 tidak memenuhi syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah adalah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Wihbah alZuhaily dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Juz I, hal. 54 sebagai berikut :

الصحة موافقة أمر الشرع وهو ما استوفي أركانه وشروطه
الشرعية

Artinya: *yang disebut sah adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syari', yaitu (perbuatan) yang memenuhi rukun dan syarat syar'iyah.*

Menimbang, bahwa syarat perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak terlarang melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat perkawinan para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalil permohonan Para Pemohon yang mendalilkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tidak terbukti adanya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini, serta Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

1. *Menolak permohonan Para Pemohon;*
2. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah).*

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sudirman M., S.HI. dan Eko Yuniarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sudirman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sudirman M., S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Eko Yuniarto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.016.000,-
	(satu juta enam belas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)